



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 530/KMK.010/2005

TENTANG

**KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK OTOMOTIF DALAM KEADAAN
COMPLETELY BUILT UP (CBU) SEBANYAK 1.300 UNIT
OLEH PT. PROTON EDAR INDONESIA**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama perdagangan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, dipandang perlu memberikan keringanan tarif Bea Masuk atas impor produk otomotif dalam keadaan *Completely Built Up* (CBU) dari Malaysia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Produk Otomotif Dalam Keadaan *Completely Built Up* (CBU) sebanyak 1.300 Unit Oleh PT. Proton Edar Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Perdagangan Nomor 600/M-DAG/VII/2005 Tanggal 27 Juli 2005;
2. Surat Menteri Perdagangan Nomor 1126/M-DAG/9/2005 Tanggal 22 September 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK OTOMOTIF DALAM KEADAAN *COMPLETELY BUILT UP* (CBU) SEBANYAK 1.300 UNIT OLEH PT. PROTON EDAR INDONESIA.**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- PERTAMA : Atas impor produk otomotif dalam keadaan *Completely Built Up* (CBU) merk Proton Wira sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) unit oleh PT. Proton Edar Indonesia diberikan keringanan Bea Masuk sehingga tarif Bea Masuknya menjadi 20% (dua puluh persen).
- KEDUA : Atas impor produk otomotif dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, wajib disertai Surat Keterangan Asal (Form-D) serta tidak dapat dimintakan pengembalian pembayaran Bea Masuk.
- KETIGA : Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

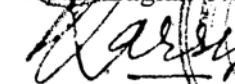
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
6. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
7. Direktur Jenderal Pajak;
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
9. Ketua Tim Tarif Departemen Keuangan;
10. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
11. PT. Proton Edar Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen



Koemoro Warsito

NIP 060041898



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2005

MENTERI KEUANGAN,

ttd;

JUSUF ANWAR